



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tanah Merah
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 25 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBH-DKI) beralamat di Jalan Raya Senggarang No. 1 KM 14 Kota Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Pemasarakatan (BAPAS) Kelas. II Tanjungpinang Masrialdi, S.H. dan Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Tanjungpinang tertanggal 29 November 2023 dengan Nomor Register : 151/Lit.SA/BKA/XI/2023 yang pada pokoknya merekomendasikan :

1. Anak A.n Anak dijatuhi pidana penjara, terkait pidana kumulatif berupa denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yaitu anak mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan KM 8 Atas No. 12 Tanjungpinang sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mohon putusan yang adil bagi anak untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) Bulan di LPKA Kelas II Batam dan denda berupa pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas (BLKPP) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) helai tank top motif garis-garis warna putih hitam ;
- 1 (satu) helai bra warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasihat Hukum mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, karena Anak telah mengakui perbuatannya, Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Anak menyesali perbuatannya dan antara Keluarga Anak dan korban telah ada kesepakatan damai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-48/TG.PIN/Eku.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak yang **Pertama** pada hari Kamis pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah Kosan yang berada di Kota Tanjungpinang, **Kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, **Ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, **Keempat** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 14.15 wib, **Kelima** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.30, yang mana peristiwa yang kedua sampai dengan kelima dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa perbuatan persetubuhan **pertama** berawal pada hari Kamis tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB sehari sebelum melakukan persetubuhan, saat Anak Korban sedang telfonan dengan Anak dan kemudian Anak ANAK berkata "MAU NGGAK MAIN?" lalu Anak Korban menjawab "MAIN APA?" lalu Anak berkata "NGECAS" lalu Anak Korban berkata "NGGAK MAU" lalu Anak berkata "AYOKLAH. NANTI AKU BAKAL TANGGUNGJAWAB DAN NGGAK AKAN NINGGALIN KO" lalu Anak Korban berkata "IYA. TAPI KO JANJI YA NGGAK AKAN NINGGALIN" dan Anak berkata "IYA AKU JANJI". Kemudian keeseokan harinya pada hari Jumat di tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang, lalu Anak membawa Anak Korban ke sebuah kosan bernama KOS S yang berada di Kota Tanjungpinang. Setelah itu Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar sudah pesan oleh Anak, dan sesampainya di dalam kamar Anak mengunci pintu dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban dengan berkata "BUKALAH BAJU TU" lalu Anak Korban membuka pakaian Anak Korban dan Anak membuka pakaiannya hingga telanjang bulat setelah itu Anak menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban setelah Anak mencium dan menghisap kedua payudara milik Anak Korban, setelah itu Anak turun kebawah dan menjilat serta menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas payudara Anak Korban. Setelah itu Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan langsung menggunakan pakaian Anak Korban sementara Anak tertidur di atas kasur. Setelah itu sekitar pukul 11.00 wib Anak bangun dan berkata ingin pergi solat jumat. Sekitar pukul 14.00 Anak kembali datang ke Kos S di Kota Tanjungpinang dan masuk ke dalam kamar yang kami tempati. Saat Anak Korban sedang berbaring di atas kasur, Anak menghampiri Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban lalu Anak membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat lalu Anak menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat lalu Anak menjilat alat kelamin (vagina) milik Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) milik Anak Korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak membersihkan diri selanjutnya Anak pulang ke rumah.

- Bahwa persetubuhan **yang Kedua** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Maret 2023, sehari sebelum kejadian Anak mengirimkan pesan kepada dengan berkata "BESOK NGGAK USAH SEKOLAH, IZIN AJA SAKIT" lalu Anak Korban menjawab iya. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Anak datang ke rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang, sesampainya di rumah Anak masuk kedalam ruang televisie lalu Anak langsung mencium bibir Anak Korban dan Anak mengajak Anak Korban ke kamar sambil berkata "MASUK KAMAR" lalu Anak mengikuti Anak Korban dari belakang dan masuk kedalam kamar Anak Korban, setelah itu Anak menutup pintu kamar milik Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban kembali. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban, dan Anak Korban langsung membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat lalu Anak membuka pakaiannya sendiri hingga Anak telanjang bulat, setelah itu Anak Korban dan Anak berbaring di atas kasur lalu Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) miliknya sambil Anak menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak berdiri dan menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban duduk di atas kasur dan Anak berbaring di atas kasur, kemudian Anak sambil memainkan handphonenya Anak berkata "ISAP DULU INI (SAMBIL MEMEGANG ALAT KELAMINNYA)" lalu Anak Korban kembali menghisap alat kelamin (penis) milik Anak saat Anak Korban sedang menghisap alat kelamin (penis) milik Anak, Anak membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban sambil memainkan handphone miliknya dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban. Ketika Anak Korban bangun untuk membersihkan diri ke kamar mandi Anak Korban melihat ada noda darah di spray tempat tidur Anak Korban lalu Anak Korban langsung mengambil kain basah dan membersihkan spray tersebut, setelah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih Anak Korban langsung membersihkan diri ke kamar mandi dan Anak pamit untuk pulang.

- Bahwa persetubuhan **yang ketiga** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan April 2023. Sehari sebelum kejadian yang ketiga Anak mengirim video sekali lihat di whatsapp dimana video tersebut berisi gambar saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Lalu Anak mengirim pesan yang mengatakan "AYOK MAIN. KALAU KO NGGAK MAU MAIN AKU KIRIM VIDEO INI KE MAMA DAN TEMAN – TEMAN MU". Karena takut Anak Korban berkata "YA UDAHLAH AYOK MAIN" kemudian Anak kembali menjawab "BESOK NGGAK USAH SEKOLAH. IZIN AJA SAKIT" dan Anak Korban menjawab "IYA". Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Anak datang ke rumah dan langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Di dalam kamar Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selanjutnya Anak membuka pakaiana Anak Korban hingga telanjang bulat lalu Anak membuka pakaian miliknya hingga Anak telanjang bulat setelah itu Anak Korban dan Anak berbaring di atas kasur lalu Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) miliknya sambil Anak menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak berdiri dan menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung membersihkan tubuh Anak Korban dan Anak pamit pulang;

- Bahwa Persetubuhan **yang keempat** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Juni 2023. Sehari sebelum kejadian yang keempat Anak mengirim pesan whatsapp yang mengatakan "MAIN YOK. KALAU NGGAK MAU AKU VIDEONYA". Karena takut Anak Korban berkata "IYA. AYOK" kemudian Anak kembali menjawab "BESOK NGGAK USAH SEKOLAH. IZIN AJA SAKIT" dan Anak Korban menjawab "IYA". Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Anak datang ke rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah Anak langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Di dalam kamar Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selanjutnya Anak membuka pakaiana Anak Korban hingga telanjang bulat lalu Anak membuka pakaian miliknya hingga Anak telanjang bulat setelah itu Anak Korban dan Anak berbaring di atas kasur lalu Anak

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) miliknya sambil Anak menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak berdiri dan menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung membersihkan tubuh Anak Korban dan Anak pamit pulang.

- Bahwa persetubuhan **yang kelima** terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib saat Anak Korban sampai di rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang ada pesan whatsapp dari nomor yang tidak Anak Korban kenal berkata "PING, INI AKU ANAK. AYOK MAIN. KO KAN UDAH JANJI KEMAREN MAU MAIN." Lalu Anak Korban menjawab "AKU NGGAK MAU LAGI" lalu Kota Tanjungpinang menelepon via whatsapp dan memaksa Anak Korban untuk bermain namun Anak Korban tetap tidak mau. Dan tiba – tiba Anak sudah sampai depan rumah Anak Korban dan masuk ke halaman rumah. Saat Anak Korban mengintip dari jendela Anak berkata "JANGAN NGINTIP – NGINTIP AKU TAHU LAH." Setelah berkata begitu Anak pergi ke pintu belakang dan berkata "BUKA PINTUNYA" karena pada saat itu Anak Korban sendiri di rumah dan Anak Korban takut video Anak Korban disebar, Anak Korban membuka pintu dapur. Setelah Anak Korban membuka pintu Anak masuk kedalam rumah dan menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu Anak Korban menuruti perkataan Anak dan masuk kedalam kamar kemudian disusul oleh Anak. Sesampainya di kamar Anak menyuruh Anak Korban membuka baju dan Anak Korban membuka baju Anak Korban hingga telanjang bulat kemudian Anak membuka pakaiannya hingga Anak telanjang bulat lalu Anak mencium bibir milik Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, saat sedang menggoyangkan pinggulnya Anak melepaskan penis miliknya dan mengarahkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam mulut Anak Korban untuk Anak Korban hisap terus begitu hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak langsung menggunakan pakaiannya dan langsung pergi dari rumah Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER / 113 / A.3 / IX / 2023 / RSUD -RAT, tanggal

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



01 September 2023 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik dan Medikolegal dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan kesimpulan *telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia lima belas tahun dua bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.*

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 575.0017709 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, berdasarkan Akta Kelahiran No. 2172CLT0907200908163, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 20 Juni 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak perempuan dari pasangan suami istri sah SAKSI 2 dan RAHMAWATI.

Bahwa Perbuatan Anak diduga telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum anak dan anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah melakukan persetubuhan tersebut ialah Anak dan yang menjadi Anak Korbannya adalah anak sendiri.
 - Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah sering namun Anak Korban hanya mengingat sekitar 5 (lima) kali kejadian yang terakhir.
 - Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar akhir bulan Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah kos yang berada di Kota Tanjungpinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Maret 2023 di rumah rumah Anak Korban yang berada Kota Tanjungpinang.
- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan April tahun 2023 di rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang.
- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Juni 2023 di rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang.
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang.
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah kenal dengan Anak dan hubungan Anak Korban dengan Anak merupakan mantan pacar Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sudah sekitar 8 (delapan) bulan sejak bulan Januari 2023.
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara yang pertama Anak mencium bibir Anak Korban lalu Anak meremas dan menghisap payudara milik Anak Korban setelah itu Anak melepas pakaian milik Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat selanjutnya Anak melepaskan pakaian miliknya hingga telanjang bulat lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin (penis) milik Anak setelah itu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban.
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Jumat di tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang, lalu Anak membawa Anak Korban ke sebuah kosan bernama KOS S yang berada di Kota Tanjungpinang. Setelah itu Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar sudah pesan oleh Anak, dan sesampainya di dalam kamar Anak mengunci pintu dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban dengan berkata "BUKALAH BAJU TU" lalu Anak Korban membuka pakaian Anak Korban dan Anak membuka pakaiannya hingga

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telanjang bulat setelah itu Anak menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Anak menindih tubuh saksi dan mencium bibir Anak Korban setelah Anak mencium dan menghisap kedua payudara milik Anak Korban, setelah itu Anak turun kebawah dan menjilat serta menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas payudara Anak Korban. Setelah itu Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan langsung menggunakan pakaian Anak Korban sementara Anak tertidur di atas kasur. Setelah itu sekitar pukul 11.00 WIB Anak bangun dan berkata ingin pergi solat jumat. Sekitar pukul 14.00 Anak kembali datang ke Kos S di Kota Tanjungpinang dan masuk ke dalam kamar yang kami tempati. Saat Anak Korban sedang berbaring di atas kasur, Anak menghampiri Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban lalu Anak membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat lalu Anak menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat lalu Anak menjilat alat kelamin (vagina) milik Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak membersihkan diri selanjutnya Anak pulang ke rumah.

- Bahwa Persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Maret 2023, sehari sebelum kejadian Anak mengirimkan pesan kepada dengan berkata "BESOK NGGAK USAH SEKOLAH, IZIN AJA SAKIT" lalu Anak Korban menjawab iya. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Anak datang ke rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang, sesampainya di rumah Anak masuk kedalam ruang televisi lalu Anak langsung mencium bibir Anak Korban dan Anak mengajak Anak Korban ke kamar sambil berkata "MASUK KAMAR" lalu Anak mengikuti Anak Korban dari belakang dan masuk kedalam kamar Anak Korban, setelah itu Anak menutup pintu kamar milik Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban kembali. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban, dan Anak Korban langsung membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat lalu Anak

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



membuka pakaiannya sendiri hingga Anak telanjang bulat, setelah itu Anak Korban dan Anak berbaring di atas kasur lalu Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) miliknya sambil Anak menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak berdiri dan menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban duduk di atas kasur dan Anak berbaring di atas kasur, kemudian Anak sambil memainkan handphonenya Anak berkata "ISAP DULU INI (SAMBIL MEMEGANG ALAT KELAMINNYA)" lalu Anak Korban kembali menghisap alat kelamin (penis) milik Anak saat Anak Korban sedang menghisap alat kelamin (penis) milik Anak, Anak membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban sambil memainkan handphone miliknya dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Ketika Anak Korban bangun untuk membersihkan diri ke kamar mandi Anak Korban melihat ada noda darah di spray tempat tidur Anak Korban lalu saksi langsung mengambil kain basah dan membersihkan spray tersebut, setelah bersih Anak Korban langsung membersihkan diri ke kamar mandi dan Anak pamit untuk pulang.

- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan April 2023. Sehari sebelum kejadian yang ketiga Anak mengirim video sekali lihat di whatsapp dimana video tersebut berisi gambar saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Lalu Anak mengirim pesan yang mengatakan "AYOK MAIN. KALAU KO NGGAK MAU MAIN AKU KIRIM VIDEO INI KE MAMA DAN TEMAN – TEMAN MU". Karena takut Anak Korban berkata "YA UDAHLAH AYOK MAIN" kemudian Anak kembali menjawab "BESOK NGGAK USAH SEKOLAH. IZIN AJA SAKIT" dan Anak Korban menjawab "IYA". Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB Anak datang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban. Di dalam kamar Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selanjutnya Anak membuka pakaiannya Anak Korban hingga telanjang bulat lalu Anak membuka pakaian miliknya hingga Anak telanjang bulat setelah itu Anak Korban

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



dan Anak berbaring di atas kasur lalu Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) miliknya sambil Anak menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak berdiri dan menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung membersihkan tubuh Anak Korban dan Anak pamit pulang.

- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Juni 2023. Sehari sebelum kejadian yang keempat Anak mengirim pesan whatsapp yang mengatakan "MAIN YOK. KALAU NGGAK MAU AKU VIDEONYA". Karena takut Anak Korban berkata "IYA. AYOK" kemudian Anak kembali menjawab "BESOK NGGAK USAH SEKOLAH. IZIN AJA SAKIT" dan Anak Korban menjawab "IYA". Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB Anak datang ke rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah Anak langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Di dalam kamar Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat lalu Anak membuka pakaian miliknya hingga Anak telanjang bulat setelah itu Anak Korban dan Anak berbaring di atas kasur lalu Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) miliknya sambil Anak menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak berdiri dan menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung membersihkan tubuh Anak Korban dan Anak pamit pulang.

- Bahwa Persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat Anak Korban sampai di rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang ada pesan whatsapp dari nomor yang tidak saksi kenal berkata "PING, INI AKU ANAK. AYOK MAIN. KO KAN UDAH JANJI KEMAREN MAU MAIN." Lalu saksi menjawab "AKU NGGAK MAU LAGI" lalu Anak menelpon via whatsapp dan memaksa Anak Korban untuk bermain namun Anak Korban tetap tidak mau. Dan tiba – tiba Anak sudah sampai depan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



rumah Anak Korban dan masuk ke halaman rumah. Saat Anak Korban mengintip dari jendela Anak berkata "JANGAN NGINTIP – NGINTIP AKU TAHU LAH." Setelah berkata bergitu Anak pergi ke pintu belakang dan berkata "BUKA PINTUNYA" karena pada saat itu Anak Korban sendiri di rumah dan Anak Korban takut video Anak Korban disebar, Anak Korban membuka pintu dapur. Setelah Anak Korban membuka pintu Anak masuk ke dalam rumah dan menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu Anak Korban menuruti perkataan Anak dan masuk kedalam kamar kemudian disusul oleh Anak. Sesampainya di kamar Anak menyuruh Anak Korban membuka baju dan Anak Korban membuka baju Anak Korban hingga telanjang bulat kemudian Anak membuka pakaiannya hingga Anak telanjang bulat lalu Anak mencium bibir milik Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, saat sedang menggoyangkan pinggulnya Anak melepaskan penis miliknya dan mengarahkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam mulut Anak Korban untuk Anak Korban hisap terus begitu hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak langsung menggunakan pakaiannya dan langsung pergi dari rumah Anak Korban.

- Bahwa setiap kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang membuka pakaian Anak Korban ialah terkadang Anak Korban sendiri dan terkadang Anak, dan yang membuka pakaian Anak ialah Anak sendiri.
- Bahwa saat pertama kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa sakit pada bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban.
- Bahwa benar Anak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan yang ketiga hingga ke kelima yaitu mengancam dengan berkata "AYOK MAIN. KALAU KO NGGAK MAU MAIN AKU KIRIM VIDEO INI KE MAMA DAN TEMAN – TEMAN MU".
- Bahwa Anak ada membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sebelum melakukan persetubuhan yang pertama kali yaitu sehari sebelum melakukan persetubuhan yang pertama saat Anak Korban sedang teleponan dengan Anak, Anak berkata "MAU NGGAK MAIN?" lalu Anak Korban bertanya "MAIN APA?" lalu Anak berkata

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



“NGECAS” lalu Anak Korban kembali berkata “NGGAK MAU” lalu Anak kembali berkata “AYOKLAH. NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB DAN NGGAK AKAN NINGGALIN KO” lalu Anak Korban menjawab “IYA. TAPI KO JANJI YA NGGAK AKAN NINGGALIN” dan Anak menjawab “IYAAKU JANJI”.

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak Korban tidak ada berusaha melawan atau berteriak minta tolong.
- Bahwa yang mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ialah ayah Anak Korban yang bernama SAKSI 2 dan tante Anak Korban yang bernama TESA SAPRIYANTI.
- Bahwa adapun akibat yang Anak Korban alami dari kejadian perkara tersebut Anak Korban merasa takut karena Anak terus mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto dan video Anak Korban yang tidak senonoh.
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dihadapan Anak Korban saat ini berupa 1 (satu) helai tank top motif garis – garis warna putih hitam, 1 (satu) helai bra warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, Anak Korban masih ingat dan dapat mengenalinya, dan benar bahwa barang bukti tersebut yang Anak Korban gunakan saat Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang terakhir kali.

Terhadap keterangan saksi anak korban, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Persetubuhan tersebut terakhir kali pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah yang berada di Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang menjadi Korban persetubuhan tersebut adalah anak saksi sendiri yaitu saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dan yang menjadi Pelaku adalah Anak;
- Bahwa anak saksi tersebut masih anak dibawah umur sekira 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi Anak melakukan persetubuhan terhadap saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



- Bahwa persetubuhan yang pertama kali terjadi terhadap anak saksi sekitar akhir bulan Februari 2023 di kos S Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian persetubuhan yang pertama di kos S Kota Tanjungpinang, namun untuk kronologis kejadian persetubuhan kedua kali pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah yang berada di Kota Tanjungpinang, awalnya saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN bercerita kepada adik saksi (sdri. SAPRIYANTI) bahwa anak saksi telah didatangi oleh Anak kerumah saksi pada siang hari dan bertemu dengan saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan Anak mengajak saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan (bersetubuh) di dalam kamar, lalu pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (Vagina) saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, kemudian Anak mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin (Vagina) saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Setelah Anak selesai melakukan persetubuhan terhadap anak saksi (ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN), lalu Anak langsung pergi meninggalkan saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dari rumah saksi tersebut.
- Bahwa Anak berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun pada saat sekarang ini.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Anak pada sekitar bulan Februari 2023 karena Anak pernah datang ke rumah saksi, lalu yang saksi ketahui bahwa saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN pernah berpacaran dengan Anak;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN jikalau Anak ada membujuk saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN sebelum melakukan persetubuhan tersebut, dan jikalau saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN tidak mau melakukan persetubuhan, maka Anak mengatakan bahwa akan menyebarkan video mesum yang pernah dilakukan oleh saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dengan Anak sebelumnya. Setelah itu Anak langsung melakukan persetubuhan terhadap anak saksi (ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN) tersebut di rumah saksi;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, bahwa saksi ANAK KORBAN

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Alias ANAK KORBAN tidak ada berusaha melawan atau melakukan perlawanan;

- Bahwa adapun yang mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak adalah adik saksi yang bernama SAPRIYANTI dan istri saksi yang bernama RAHMAH WATI;

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dari kejadian perkara tersebut adalah saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN merasa takut dan sedih, serta suka emosi dengan keluarga pada saat dirumah;

- Bahwa antara keluarga Anak dan keluarga saksi sudah ada kesepakatan damai.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Persetubuhan tersebut terakhir kali pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah yang berada di Kota Tanjungpinang.;

- Bahwa yang menjadi Korban persetubuhan tersebut adalah anak saksi sendiri yaitu saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dan yang menjadi Pelaku adalah Anak;

- Bahwa anak saksi yang menjadi Anak Korban Persetubuhan masih anak dibawah umur sekitar 15 (lima belas) Tahun;

- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi jikalau Anak melakukan persetubuhan terhadap saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa persetubuhan yang pertama kali terjadi terhadap anak saksi pada sekitar akhir bulan Februari 2023 di kos S Kota Tanjungpinang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian persetubuhan yang pertama di kos S Kota Tanjungpinang, namun untuk kronologis kejadian persetubuhan yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah yang berada di Kota Tanjungpinang, awalnya sesampainya di rumah sepulang berjualan di pasar saksi melihat saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dengan keadaan rambut basah dan acak – acakan. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN meminta izin kepada saksi untuk pergi merayakan ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun temannya bersama adik ipar saksi yang bernama SAPRIYANTI. Lalu karena hingga pukul 18.00 wib saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dan saksi SAPRIYANTI belum pulang ke rumah saksi menghubungi saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dan saksi SAPRIYANTI namun tidak diangkat. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dan saksi SAPRIYANTI sampai di rumah. Kemudian kami makan malam bersama lalu setelah selesai makan malam saksi istirahat di dalam kamar lalu saksi SAPRIYANTI menghampiri saksi kedalam kamar dan berkata "KAK RAHMAH SI ANAK KORBAN INI SUDAH MELAKUKAN PERSETUBUHAN" lalu saksi kaget dan berkata "KENAPA KAMU NGGAK KASIH TAHU KALAU KAMU SUDAH TAHU" lalu anak SAPRIYANTI kembali berkata "SAKSI TAKUT SAMA KAK RAHMAH DAN BANG US". Setelah mendengar penjelasan saksi SAPRIYANTI saksi langsung keluar kamar dan menanyakan bagaimana kejadian persetubuhan tersebut terjadi kepada saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN. Dan saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN mengakui bahwa saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh seorang laki – laki bernama ANAK. Kemudian saksi kembali bertanya sudah berapa kali melakukan persetubuhan tersebut dan saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN awalnya menjawab 2 (kali). Selanjutnya saksi kembali bertanya kepada saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN "JADI WAKTU MBAK KABUR KE KOSAN S ITU MBAK SUDAH MELAKUKAN?" dan saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN menjawab "IYA SUDAH BU". Setelah mendengar pengakuan dari saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Tanjungpinang;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN kepada saksi, Anak berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun pada saat sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Anak pada bulan Februari 2023 karena Anak pernah datang kerumah saksi, lalu yang saksi ketahui bahwa saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN pernah berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Setahu saksi Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, Anak ada memberi janji tidak akan meninggalkan saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN jika saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN mau melakukan persetubuhan dengan Anak.
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN, saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN tidak ada berusaha melawan atau melakukan perlawanan;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak adalah adik ipar saksi yang bernama SAPRIYANTI dan suami saksi yang bernama SAKSI 2;
- Bahwa Akibat yang dialami oleh saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dari kejadian perkara tersebut adalah saksi ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN merasa takut dan sedih, serta suka emosi dengan keluarga pada saat dirumah.
- Bahwa antara keluarga Anak dan keluarga saksi sudah ada kesepakatan damai.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No: VER / 113 / A.3 / IX / 2023 / RSUD - RAT, tanggal 01 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM;
- Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 575.0017709 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, berdasarkan Akta Kelahiran No. 2172CLT0907200908163, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 20 Juni 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak perempuan dari pasangan suami istri sah SAKSI 2 dan RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum pernah di hukum dalam pidana apapun dan tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah dihukum terkait dengan Perkara Pidana;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Anak Korban persetubuhan tersebut adalah ANAK KORBAN dan terhadap pelaku adalah anak sendiri;
- Bahwa hubungan anak dengan saksi ANAK KORBAN adalah mantan pacar anak, yang mana anak pernah berpacaran dengan saksi ANAK KORBAN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 anak berkenalan dengan saksi ANAK KORBAN dari media sosial instagram, lalu menjalin pertemanan sehingga akhirnya kamipun berpacaran;
- Bahwa yang anak ingat adalah anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa persetubuhan yang **pertama** kali terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2023 yangmana anak tidak ingat tanggalnya, yang terjadi sekitar pukul 15.00 WIB didalam Kota Tanjungpinang.
- Bahwa persetubuhan yang **kedua** terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 yang mana anak tidak ingat tanggalnya lagi, yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB di rumah saksi ANAK KORBAN yang berada di Kota Tanjungpinang.
- Bahwa persetubuhan yang **ketiga dan keempat** terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 yang mana anak tidak ingat tanggalnya lagi, yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB dan pukul 14.15 WIB di rumah saksi ANAK KORBAN yang berada di Kota Tanjungpinang.
- Bahwa persetubuhan yang **kelima** terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang mana anak tidak ingat tanggalnya lagi, yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB di rumah saksi ANAK KORBAN yang berada di Kota Tanjungpinang.
- Bahwa persetubuhan yang **pertama** kali terjadi pada sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam Kota Tanjungpinang, yang mana awalnya pada pukul 12.00 WIB anak pesankan transportasi maxim untuk menjemput saksi ANAK KORBAN dari rumahnya yang berada di Kota Tanjungpinang untuk menuju ke -Kota Tanjungpinang, kemudian pada saat itu setelah saksi ANAK KORBAN sampai di Kota Tanjungpinang, lalu anak datang menuju ke Kota Tanjungpinang dan menemui saksi ANAK KORBAN. Selanjutnya anak langsung membuka kamar untuk menyewa kosan tersebut dan membayar sewa selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 14.00 WIB anak keluar sendiri untuk membeli makanan dan minuman yang akan anak bawa ke

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



kosan untuk diberikan kepada saksi ANAK KORBAN, lalu anak kembali lagi kedalam kamar kosan di S tersebut dan anak berdua dengan saksi ANAK KORBAN di dalam kamar tersebut. Selanjutnya pada sekitar Pukul 15.00 WIB, setelah saksi ANAK KORBAN makan dan minum, lalu anak berkata: "gantilah baju tu", kemudian saksi ANAK KORBAN berganti pakaian dengan memakai celana shot pendek dan baju tanktop, lalu saksi ANAK KORBAN duduk disebelah anak dan kami bercerita-cerita. Kemudian anak bertanya: "emang mau ya kayak yang kemarin Anak Korban bilang?", lalu saksi ANAK KORBAN menjawab: "tapi agak takut sih", lalu anak bertanya: "jadi gimana?", dan saksi ANAK KORBAN menjawab: "ya udahlah, coba aja". Setelah itu saksi ANAK KORBAN langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan anak juga melepas semua pakaian anak hingga anak telanjang, kemudian saksi ANAK KORBAN langsung berbaring dan anak memberikan bantal kebagian kepala saksi ANAK KORBAN. Selanjutnya anak langsung mencium pipi dan bibir saksi ANAK KORBAN dengan posisi anak berbaring diatas tubuh / badan saksi ANAK KORBAN, lalu anak menggesekkan alat kelamin (penis) anak di alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN hingga akhirnya anak bertanya lagi : "ini gak apa apa za?", lalu saksi ANAK KORBAN menjawab: "ya udah gak apa apa, uda nanggung juga". Selanjutnya anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) anak di alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggul anak, lalu saksi ANAK KORBAN berkata: "sakit loh ayang", lalu anak berkata : "yaudahlah gak usah dilanjutin". Kemudian anak langsung pakai baju dan saksi ANAK KORBAN juga memakai bajunya. Setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB, anak pulang kerumah anak dan saksi ANAK KORBAN tinggal di kosan S tersebut;

- Bahwa persetubuhan yang **kedua** kali terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 yang mana anak tidak ingat tanggalnya lagi, yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB di rumah saksi ANAK KORBAN yang berada di Kota Tanjungpinang, yang mana awalnya pada saat itu anak akan mendatangi rumah saksi ANAK KORBAN setelah saksi ANAK KORBAN mengatakan bahwa dirumahnya tidak ada orang. Selanjutnya anak bertanya : "mau ngapain di rumah?", lalu saksi ANAK KORBAN menjawab : "mau nerusin yang kemarin, emang ga pengen ya?", kemudian anak bilang: "ya udahlah bentar lagi aku kesana". Kemudian anak langsung menuju ke rumahnya di Kota Tanjungpinang, setelah anak sampai di rumah saksi ANAK KORBAN, lalu anak mengabari saksi ANAK KORBAN

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



dengan berkata : “aku uda di perumahan”, kemudian anak melihat saksi ANAK KORBAN keluar dari rumahnya dan anak masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumahnya. Selanjutnya anak dan saksi ANAK KORBAN langsung masuk ke kamar saksi ANAK KORBAN, lalu anak main handphone di dalam kamar dan saksi ANAK KORBAN bertanya : “jadi gimana, mau lanjutin yang kemaren?”, lalu anak menjawab: “yaudah ayok”. Kemudian saksi ANAK KORBAN membuka bajunya, lalu anak membuka baju anak juga. Selanjutnya saksi ANAK KORBAN jongkok dan membuka celana anak dan celana dalam anak, lalu saksi ANAK KORBAN menghisap alat kelamin (penis) anak dalam beberapa menit. Setelah itu anak baring di tempat tidur dan saksi ANAK KORBAN membuka BH dan celana shotnya hingga telanjang dan saksi ANAK KORBAN di atas anak sambil menghisap alat kelamin (penis) anak. Kemudian anak menyuruh saksi ANAK KORBAN naik keatas anak, lalu anak memasukkan alat kelamin (penis) anak ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN dengan posisi saksi ANAK KORBAN berada di atas badan anak. Setelah itu berpindah posisi anak yang diatas badan saksi ANAK KORBAN, dan anak memasukkan kembali alat kelamin (penis) anak ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyangkan pinggul anak hingga anak merasa sudah mau keluar sperma anak dan anak mencabut alat kelamin (Penis) anak dari dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN, lalu anak mengeluarkan air mani (sperma) anak diatas perut saksi ANAK KORBAN. Setelah itu pada sekitar pukul 15.00 WIB, anak pulang dari rumah saksi ANAK KORBAN dan menuju ke rumah anak;

- Bahwa persetubuhan yang **ketiga** kali terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 yang mana anak tidak ingat tanggalnya lagi, yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB di rumah saksi ANAK KORBAN yang berada di Kota Tanjungpinang, yang mana awalnya pada saat itu saksi ANAK KORBAN ingin bertemu dengan anak, lalu anak bertanya kepada saksi ANAK KORBAN: “emang gak ada orang di rumah?”, lalu saksi ANAK KORBAN menjawab: “tidak ada”. Kemudian anak berkata: “yaudahlah, bentar lagi kesana”, lalu anakpun mendatangi rumah saksi ANAK KORBAN dan mendapati saksi ANAK KORBAN sedang di rumahnya sendiri / tidak ada orang lain. Selanjutnya anak dan saksi ANAK KORBAN langsung masuk ke dalam rumah, lalu anak masuk ke kamar saksi ANAK KORBAN dan pada saat di dalam kamar tersebut anak dan saksi ANAK KORBAN langsung berciuman, lalu anak pegang dan meremas payudara saksi ANAK KORBAN

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



dan selanjutnya anak menjilat payudara saksi ANAK KORBAN, yang mana saksi ANAK KORBAN juga memegang alat kelamin (penis) anak. Selanjutnya anak dan saksi ANAK KORBAN langsung membuka pakaian kami keseluruhan hingga telanjang. Setelah itu anak berbaring diatas kasur dan saksi ANAK KORBAN menghisap alat kelamin (penis) anak dalam beberapa menit. Kemudian anak menyuruh saksi ANAK KORBAN berbaring, dan menindih saksi ANAK KORBAN di atas sambil anak memasukkan alat kelamin (penis) anak kedalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyangkan pinggul anak, hingga anak merasa sudah mau keluar sperma anak dan anak mencabut alat kelamin (Penis) anak dari dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN, lalu anak mengeluarkan air mani (sperma) anak di bagian bawah payudara saksi ANAK KORBAN. Setelah itu, anak masih berada di kamar dan anak duduk-duduk dengan saksi ANAK KORBAN. Selanjutnya persetubuhan yang **keempat** terjadi sekitar pukul 14.15 WIB, yang mana saksi ANAK KORBAN mengajak anak untuk berhubungan badan sekali lagi, kemudian anak menjawab: “yaudah sekali lagi, habis itu aku pulang”. Setelah itu anak baring di kasur dan saksi ANAK KORBAN naik diatas anak sambil berbaring, kemudian anak memasukkan alat kelamin (penis) anak ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN dan saksi ANAK KORBAN menggoyang-goyangkan pinggulnya dalam beberapa saat. Setelah itu orangtua saksi ANAK KORBAN menelpon saksi ANAK KORBAN dan kami pun berhenti, lalu anak memakai pakaian anak serta saksi ANAK KORBAN juga langsung memakai pakaiannya. Kemudian anak pun langsung segera pulang;

- Bahwa persetubuhan yang **kelima** kali terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang mana anak tidak ingat tanggalnya lagi, yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB di rumah saksi ANAK KORBAN yang berada di Kota Tanjungpinang, yangmana pada awalnya anak menghubungi saksi ANAK KORBAN dengan berkata: “aku pengen ketemu, karena aku mau pindah ke Selat Panjang”, lalu saksi ANAK KORBAN menjawab : “yaudah kesinilah, tapi gak bisa lama”. Kemudian anak langsung mendatangi kerumah saksi ANAK KORBAN, lalu pada saat anak sampai di depan rumahnya, anak pun masuk kedalam rumahnya. Setelah itu pintu depan rumah ditutup dan anak bersama saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar tersebut, lalu anak berkata : “anak mau main lagi sebelum anak pindah”, lalu saksi ANAK KORBAN menjawab: “yaudah ayok ini yang terakhir”. Setelah itu anak dan saksi ANAK KORBAN membuka pakaian kami masing-masing hingga

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



telanjang, lalu anak berbaring dikasur dan saksi ANAK KORBAN naik diatas badan anak. Kemudian anak memasukkan alat kelamin (penis) anak kedalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN dan anak menggoyangkan pinggul anak, kemudian setelah itu anak melepaskan alat kelamin (penis) anak dari dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN, yang mana pada saat itu yang anak ingat sperma anak tidak sampai keluar, kemudian anak memakai pakaian anak dan anak pun melihat cuaca diluar sudah mau hujan sehingga anak mau cepat-cepat untuk pulang. Kemudian saksi ANAK KORBAN memeluk anak dan berkata : "kenapa sih Vin pindah", lalu anak bilang : "karna masalah sekolah". Setelah itu anakpun pulang kerumah anak;

- Bahwa sebelumnya saksi ANAK KORBAN ada membahas terkait seks (berhubungan badan), sehingga pada saat itu anak terpikir dan maksud anak berkata hal tersebut adalah anak ingin mengajak saksi ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan saksi ANAK KORBAN di kosan S yang berada di Kota Tanjungpinang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan anak mengatakan "anak mau main lagi sebelum anak pindah" kepada saksi ANAK KORBAN, bahwa anak membujuk saksi ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan seksual / berhubungan badan dengan anak yang terakhir kali sebelum anak pindah ke Selat Panjang Kab. Meranti;
- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa anak masih mengenali terhadap barang-barang tersebut di atas adalah milik saksi ANAK KORBAN dan yang dipakai / gunakan oleh saksi ANAK KORBAN pada saat melakukan persetubuhan kelima kali pada sekitar bulan Agustus 2023 di rumah saksi ANAK KORBAN yang berada di Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai tank top motif garis-garis warna putih hitam ;
2. 1 (satu) helai bra warna coklat;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak lahir pada tanggal 5 Juni 2005;
2. Bahwa Anak Korban lahir di Tanjungpinang pada tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 575.0017709 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang anak perempuan dari pasangan suami istri sah SAKSI 2 dan RAHMAWATI
3. Bahwa Anak yang **Pertama** pada hari Kamis pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah Kosan yang berada di Kota Tanjungpinang, **Kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, **Ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, **Keempat** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 14.15 wib, **Kelima** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.30, yang mana peristiwa yang kedua sampai dengan kelima dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Kota Tanjungpinang dengan bujuk rayu telah melakukan persetubuhan secara berlanjut terhadap Anak Korban;
4. Bahwa persetubuhan **pertama** berawal pada hari Kamis tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB sehari sebelum melakukan persetubuhan, saat Anak Korban sedang telfonan dengan Anak dan kemudian Anak ANAK berkata "MAU NGGAK MAIN?" lalu Anak Korban menjawab "MAIN APA?" lalu Anak berkata "NGECAS" lalu Anak Korban berkata "NGGAK MAU" lalu Anak berkata "AYOKLAH. NANTI AKU BAKAL TANGGUNGJAWAB DAN NGGAK AKAN NINGGALIN KO" lalu Anak Korban berkata "IYA. TAPI KO JANJI YA NGGAK AKAN NINGGALIN" dan Anak berkata "IYA AKU JANJI". Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat di tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang, lalu Anak membawa Anak Korban ke sebuah kosan bernama KOS S yang berada di Kota Tanjungpinang. Setelah itu Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar sudah pesan oleh Anak, dan sesampainya di dalam kamar Anak mengunci pintu dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban dengan berkata "BUKALAH BAJU TU" lalu Anak Korban membuka pakaian Anak Korban dan Anak membuka pakaiannya hingga telanjang bulat setelah itu Anak

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban setelah Anak mencium dan menghisap kedua payudara milik Anak Korban, setelah itu Anak turun kebawah dan menjilat serta menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas payudara Anak Korban. Setelah itu Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan langsung menggunakan pakaian Anak Korban sementara Anak tertidur di atas kasur. Setelah itu sekitar pukul 11.00 wib Anak bangun dan berkata ingin pergi solat jumat. Sekitar pukul 14.00 Anak kembali datang ke Kos S di Kota Tanjungpinang dan masuk ke dalam kamar yang kami tempati. Saat Anak Korban sedang berbaring di atas kasur, Anak menghampiri Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban lalu Anak membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat lalu Anak menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat lalu Anak menjilat alat kelamin (vagina) milik Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak membersihkan diri selanjutnya Anak pulang ke rumah.

5. Bahwa persetubuhan **yang Kedua** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Maret 2023, sehari sebelum kejadian Anak mengirimkan pesan kepada dengan berkata "BESOK NGGAK USAH SEKOLAH, IZIN AJA SAKIT" lalu Anak Korban menjawab iya. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Anak datang ke rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang, sesampainya di rumah Anak masuk kedalam ruang televisise lalu Anak langsung mencium bibir Anak Korban dan Anak mengajak Anak Korban ke kamar sambil berkata "MASUK KAMAR" lalu Anak mengikuti Anak Korban dari belakang dan masuk kedalam kamar Anak Korban, setelah itu Anak menutup pintu kamar milik Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban kembali. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban, dan Anak Korban langsung membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat lalu Anak membuka pakaiannya sendiri hingga Anak telanjang bulat, setelah itu Anak Korban dan Anak berbaring di atas kasur

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



lalu Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) miliknya sambil Anak menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak berdiri dan menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban duduk di atas kasur dan Anak berbaring di atas kasur, kemudian Anak sambil memainkan handphonenya Anak berkata "ISAP DULU INI (SAMBIL MEMEGANG ALAT KELAMINNYA)" lalu Anak Korban kembali menghisap alat kelamin (penis) milik Anak saat Anak Korban sedang menghisap alat kelamin (penis) milik Anak, Anak membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban sambil memainkan handphone miliknya dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban. Ketika Anak Korban bangun untuk membersihkan diri ke kamar mandi Anak Korban melihat ada noda darah di spray tempat tidur Anak Korban lalu Anak Korban langsung mengambil kain basah dan membersihkan spray tersebut, setelah bersih Anak Korban langsung membersihkan diri ke kamar mandi dan Anak pamit untuk pulang.

6. Bahwa persetubuhan **yang ketiga** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan April 2023. Sehari sebelum kejadian yang ketiga Anak mengirim video sekali lihat di whatsapp dimana video tersebut berisi gambar saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Lalu Anak mengirim pesan yang mengatakan "AYOK MAIN. KALAU KO NGGAK MAU MAIN AKU KIRIM VIDEO INI KE MAMA DAN TEMAN – TEMAN MU". Karena takut Anak Korban berkata "YA UDAHLAH AYOK MAIN" kemudian Anak kembali menjawab "BESOK NGGAK USAH SEKOLAH. IZIN AJA SAKIT" dan Anak Korban menjawab "IYA". Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Anak datang ke rumah dan langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Di dalam kamar Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat lalu Anak membuka pakaian miliknya hingga Anak telanjang bulat setelah itu Anak Korban dan Anak berbaring di atas kasur lalu Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) miliknya sambil Anak menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak berdiri dan menindih

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung membersihkan tubuh Anak Korban dan Anak pamit pulang;

7. Bahwa Persetubuhan **yang keempat** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Juni 2023. Sehari sebelum kejadian yang keempat Anak mengirim pesan whatsapp yang mengatakan "MAIN YOK. KALAU NGGAK MAU AKU VIDEONYA". Karena takut Anak Korban berkata "IYA. AYOK" kemudian Anak kembali menjawab "BESOK NGGAK USAH SEKOLAH. IZIN AJA SAKIT" dan Anak Korban menjawab "IYA". Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Anak datang ke rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah Anak langsung masuk kedalam kamar Anak Korban. Di dalam kamar Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selanjutnya Anak membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat lalu Anak membuka pakaian miliknya hingga Anak telanjang bulat setelah itu Anak Korban dan Anak berbaring di atas kasur lalu Anak menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) miliknya sambil Anak menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak berdiri dan menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung membersihkan tubuh Anak Korban dan Anak pamit pulang.

8. Bahwa persetubuhan **yang kelima** terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib saat Anak Korban sampai di rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang ada pesan whatsapp dari nomor yang tidak Anak Korban kenal berkata "PING, INI AKU ANAK. AYOK MAIN. KO KAN UDAH JANJI KEMAREN MAU MAIN." Lalu Anak Korban menjawab "AKU NGGAK MAU LAGI" lalu Kota Tanjungpinang menelepon via whatsapp dan memaksa Anak Korban untuk bermain namun Anak Korban tetap tidak mau. Dan tiba – tiba Anak sudah sampai depan rumah Anak Korban dan masuk ke halaman rumah. Saat Anak Korban mengintip dari jendela Anak berkata "JANGAN NGINTIP – NGINTIP AKU TAHU LAH." Setelah berkata begitu Anak pergi ke pintu belakang dan berkata "BUKA PINTUNYA" karena pada saat itu Anak Korban sendiri di rumah dan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban takut video Anak Korban disebar, Anak Korban membuka pintu dapur. Setelah Anak Korban membuka pintu Anak masuk kedalam rumah dan menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu Anak Korban menuruti perkataan Anak dan masuk kedalam kamar kemudian disusul oleh Anak . Sesampainya di kamar Anak menyuruh Anak Korban membuka baju dan Anak Korban membuka baju Anak Korban hingga telanjang bulat kemudian Anak membuka pakaiannya hingga Anak telanjang bulat lalu Anak mencium bibir milik Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, saat sedang menggoyangkan pinggulnya Anak melepaskan penis miliknya dan mengarahkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam mulut Anak Korban untuk Anak Korban hisap terus begitu hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak langsung menggunakan pakaiannya dan langsung pergi dari rumah Anak Korban.

9. Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER / 113 / A.3 / IX / 2023 / RSUD -RAT, tanggal 01 September 2023 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik dan Medikolegal dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan kesimpulan *telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia lima belas tahun dua bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.*

10. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 575.0017709 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, berdasarkan Akta Kelahiran No. 2172CLT0907200908163, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 20 Juni 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak perempuan dari pasangan suami istri sah SAKSI 2 dan RAHMAWATI

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dalam upaya pembuktian. Bahwa dalam pemeriksaan dalam berkas perkara Anak, mampu bertanggung jawab dan dari diri Anak tidak ada ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya dan segala identitasnya dan Anak merupakan orang yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa tindak pidana hanyalah menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Dengan kata lain, agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, harus terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi kesalahannya sehingga ia harus bertanggungjawab. Bambang Poernomo dalam bukunya asas-asas

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana halaman 145 menjelaskan Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat. Dengan kata lain sesuai prinsip hukum pidana yang dianut Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan (*genstraf zonder schuld*) yang berarti suatu kesalahan harus ada keadaan psikis (*bathin*) tertentu yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga menimbulkan celaan yang nantinya seseorang tersebut dapat atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Menimbang, bahwa Moeljatno dalam bukunya Asas-asas hukum pidana halaman 164 mengatakan bahwa syarat adanya suatu kesalahan pada diri seseorang meliputi :

- a. Melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesalahan merupakan faktor penentu dalam menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dimana kesalahan dibedakan menjadi dua bentuk yakni dalam bentuk Kesengajaan dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau Opzet*) kemudian dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Menurut *Memorie van toelichting* (MvT) pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka telah terdapat unsur kesengajaan pelaku yang berniat untuk **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** dan pelaku mengetahui akibat hukum yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, alat bukti mana telah dipergunakan secara sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP sehingga Penuntut Umum memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB sehari sebelum melakukan persetubuhan, saat Anak Korban sedang telfonan dengan Anak dan kemudian Anak ANAK berkata "MAU NGGAK MAIN?" lalu Anak Korban menjawab "MAIN APA?" lalu Anak berkata "NGECAS" lalu Anak Korban berkata "NGGAK MAU" lalu Anak berkata "AYOKLAH. NANTI AKU BAKAL TANGGUNGJAWAB DAN NGGAK AKAN NINGGALIN KO" lalu Anak

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berkata "IYA. TAPI KO JANJI YA NGGAK AKAN NINGGALIN" dan Anak berkata "IYA AKU JANJI". Kemudian keeseokan harinya pada hari Jumat di tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban yang berada di Kota Tanjungpinang, lalu Anak membawa Anak Korban ke sebuah kos bernama KOS S yang berada di Kota Tanjungpinang. Setelah itu Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar sudah pesan oleh Anak, dan sesampainya di dalam kamar Anak mengunci pintu dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban dengan berkata "BUKALAH BAJU TU" lalu Anak Korban membuka pakaian Anak Korban dan Anak membuka pakaiannya hingga telanjang bulat setelah itu Anak menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban setelah Anak mencium dan menghisap kedua payudara milik Anak Korban, setelah itu Anak turun kebawah dan menjilat serta menghisap alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas payudara Anak Korban. Setelah itu Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan langsung menggunakan pakaian Anak Korban sementara Anak tertidur di atas kasur. Setelah itu sekitar pukul 11.00 wib Anak bangun dan berkata ingin pergi solat jumat.

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 14.00 Anak kembali datang ke Kos S di Kota Tanjungpinang dan masuk ke dalam kamar yang kami tempati. Saat Anak Korban sedang berbaring di atas kasur, Anak menghampiri Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban lalu Anak membuka pakaian Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat lalu Anak menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat lalu Anak menjilat alat kelamin (vagina) milik Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak membersihkan diri selanjutnya Anak pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa yang anak ingat adalah anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa persetubuhan yang **pertama** kali terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2023 yangmana anak tidak ingat tanggalnya, yang terjadi sekitar pukul 15.00 WIB didalam Kota Tanjungpinang.
- Bahwa persetubuhan yang **kedua** terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 yang mana anak tidak ingat tanggalnya lagi, yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB di rumah saksi ANAK KORBAN yang berada di Kota Tanjungpinang.
- Bahwa persetubuhan yang **ketiga dan keempat** terjadi pada sekitar bulan Juni 2023 yang mana anak tidak ingat tanggalnya lagi, yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB dan pukul 14.15 WIB di rumah saksi ANAK KORBAN yang berada di Kota Tanjungpinang.
- Bahwa persetubuhan yang **kelima** terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang mana anak tidak ingat tanggalnya lagi, yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB di rumah saksi ANAK KORBAN yang berada di Kota Tanjungpinang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum anak dan permohonan anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak / pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan melakukan tindak pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang selanjutnya selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian selama proses persidangan Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pribadi dan perbuatan Anak menurut Hakim tidak ditemukan adanya alasan penghapus atau peniadaan pidana, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;



Menimbang, bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum sepanjang lamanya penahanan dalam pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa tentang pidana anak terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;



Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Apabila dalam hukum materiil ini diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi dengan alasan yang cukup dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terjadinya hal tersebut juga dikarenakan suka sama suka antara anak pelaku dan anak korban yang berpacaran yang berakibat sianak pelaku memaksa/mengancam anak korban untuk melakukan pengacaman dan hal ini jg dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua dalam mengawasi prilaku anak yang berujung terjadi pidana ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keluarga naka pelaku dan keluarga anak korban telah melakukan perdamaian tanpa paksaan dari pihak manapun sehingga hal ini menjadi hal-hal yang meringankan bagi anak pelaku yang sekolah yang mana Undang-Undang anak lebih kepada sifat Ultimum remedium;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana azas kepastian hukum yang tepat sebagaimana fakta hukum dan hati Nurani Hakim untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai tank top motif garis-garis warna putih hitam, 1 (satu) helai bra warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, yang dipergunakan dalam tindak pidana dan merupakan milik anak korban dan untuk menghindari rasa trauma pada diri anak korban tersebut, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak bukan hanya melanggar hukum akan tetapi juga melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan dapat merubah perilaku buruknya dan berguna bagi nusa bangsa;
- Bahwa antara keluarga anak korban dan anak sudah ada kesepakatan damai dan telah saling bermaafan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan di LPKA Kelas II Batam dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas (BLKPP) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai tank top motif garis-garis warna putih hitam ;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. sebagai Hakim anak pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id